

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kandungan hukum yang termuat di dalam surat an-Nisa' ayat 34 adalah upaya preventif perceraian. Upaya preventif perceraian yang ditawarkan melalui ayat tersebut meliputi tiga hal yaitu: *'izhah*,¹ *hajr*,² dan *dharb*. Secara umum *'izhah* bermakna nasihat dan peringatan kepada istri agar takut kepada Allah karena telah melalaikan kewajibannya, sedangkan *hajr* bermakna meninggalkan istri di tempat tidur atau dengan kata lain tidak menggaulinya.³

Adapun *dharb* berasal dari derivasi *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang bermakna memukul. *Dharaba* juga diartikan dengan bergerak, menyengat, panjang, berlalu, pergi, mendirikan, menerangkan, mencetak, menjalankan, mencampur, mewajibkan, merendahkan, memegang, bepergian, mukim, berenang, merusakkan, hubungan, dan menahan.⁴ Sedangkan pemukulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menokok, menempah, menyerang, menempuh, mengalahkan, dan sebagainya.⁵

Ayat-ayat *dharb* dan derivasinya ditemukan sebanyak 48 kali dalam Alquran, yaitu pada surat Ibrahim ayat 24, 25, dan 45, an-Nahl ayat 74, 75, 76, dan 112, ar-Rum ayat 28, dan 58, Yasin ayat 13, dan 78, az-Zumar ayat 29, az-Zukhruf ayat 5, 17, 57, dan 58, at-Tahrim ayat 10, dan 11, Ali Imran ayat 112, dan 156, al-Isra' ayat 48, an-Nisa' ayat 34, 94, dan 100, al-Maidah ayat 106, al-Kahfi ayat 11, 32, dan 45, al-Furqan ayat 39, ar-Ra'du ayat 17, Muhammad ayat 3, dan

¹ Secara bahasa kata *'izhah* atau *mau'izhah* berasal dari *wa'izha*, *ya'izhu*, *'izhatan* dan *mau'izhatan* yang berarti menasehati. Sedangkan menurut Alquran surat an-Nisa' ayat 34, *'izhah* adalah nasehat dan petunjuk kepada istri agar takut kepada Allah. Lihat: Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 815.

² Secara bahasa *hajr* berasal dari kata *hajara*, *yahjuru*, *hajran* dan *hijranan* yang berarti *taraka* (meninggalkan). *Hajr* juga memiliki makna yang banyak, seperti memutuskan, berpisah, mengigau, bermimpi, mengikat, berjalan, sangat panas, mengejek, saling memutuskan hubungan, kata-kata keji, pindah, senar, dan yang bagus. *Ibid*, h. 815. Sedangkan menurut Alquran surat an-Nisa' ayat 34, *hajr* bermakna "Berpaling dan menolak dengan meninggalkan mereka (istri) ditempat tidur".

³ Muhammad Ali ash-shabuniy, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*, jilid 1, h. 335.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 815.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1995)

4, al-Baqarah ayat 26, 60, 61, 73, dan 273, al-Anfal ayat 12, dan 50, al-Muzzammil ayat 20, an-Nur ayat 31, al-Ankabut ayat 43, Thaha ayat 77, asy-Syua'ra' ayat 64, Shad ayat 44, al-Hajj ayat 73, al-Hadid ayat 13, dan ash-Shaffat ayat 93.⁶

Secara komprehensif, *dharb* dalam ayat-ayat tersebut memiliki makna yang variatif, seperti: membuat,⁷ menjadikan,⁸ ditimpakan,⁹ bepergian,¹⁰ memukul,¹¹ berjalan,¹² berperang,¹³ dan berusaha,¹⁴ Sedangkan secara khusus, *dharb* di dalam surat an-Nisa' ayat 34 dimaknai dengan pemukulan, sebagaimana interpretasi mayoritas mufassir, seperti Imam Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Wahbah az-Zuhaili, dan M. Quraish Shihab.

Menurut Imam Al-Qurthubi, *dharb* dalam ayat tersebut adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan semisalnya.¹⁵ Sedangkan menurut Ibnu Katsir, *dharb* berarti suami dapat melakukan pemukulan kepada istri apabila tidak menjalankan kewajibannya, tetapi dengan syarat tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun.¹⁶ Sementara menurut M. Quraish Shihab, makna *dharb* dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan memukul. Namun pengertian 'pukul' di sini tidak melulu menyakiti, atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar, tetapi bisa juga dimaknai dengan menyentuh *qalbu* (hati) mereka.¹⁷ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, maksud *dharb* dalam ayat tersebut adalah

⁶ Faidullah al-Husni, *Fathurrahman*, (Bandung: Maktabah Rahalan Indonesia, t.t), h. 264 – 265.

⁷ Lihat QS. Ibrahim: 24-25, QS. An-Nahl: 74, 75, 76, 112, QS. Ar-Rum: 28, 58, QS. Yasin: 13, 78, QS. Az-Zumar: 29, QS. At-Tahrim: 10-11, QS. Al-Isra': 48, QS. Ar-Ra'du: 17, QS. Al-Baqarah: 26, QS. Al-Ankabut: 43, dan QS. Thaha: 77, QS. Al-Kahfi: 32.

⁸ Lihat QS. Ibrahim: 45, QS. Az-Zukhruf: 5, 17, 57, 58, QS. Al-Kahfi: 11, 45, QS. Al-Furqon: 39, QS. Muhammad: 3, QS. Al-Hajj: 73, dan QS. Al-Hadid: 13.

⁹ Lihat QS. Ali Imran: 112, dan QS. Al-Baqarah: 61.

¹⁰ Lihat QS. Ali Imran: 156, QS. An-Nisa': 100, dan QS. Al-Maidah: 106.

¹¹ Lihat QS. An-Nisa':34, QS. Muhammad: 4, QS. Al-Baqarah: 60, 73, QS. Al-Anfal: 12, 50, QS. An-Nur: 31, QS. Asy-Syuara': 63, QS. Shad: 44, dan QS. As-Saffat: 93.

¹² Lihat QS. Al-Muzzammil: 20.

¹³ Lihat QS. An-Nisa': 94.

¹⁴ Lihat QS. Al-Baqarah: 273.

¹⁵ Syekh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Alquran*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), Jilid 5, h. 401.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Vol. 2, h. 94.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Cet. I, h. 410.

memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika memang istri tidak merubah sikapnya setelah *hajr* (pisah ranjang).¹⁸

Uraian para mufassir di atas menunjukkan bahwa kata *dharb* dalam surat an-Nisa' ayat 34 hanya bermakna tunggal yaitu 'memukul', walaupun dengan ketentuan dan metode yang berbeda-beda. Sedangkan uraian mengenai ayat-ayat *dharb* dalam Alquran yang telah dijelaskan sebelum uraian para mufassir tersebut menunjukkan bahwa kata *dharb* tidak hanya bermakna memukul saja, namun masih memiliki makna yang beragam.

Selain kesenjangan antara interpretasi para mufassir dan uraian ayat-ayat Alquran yang lain terkait makna *dharb*, permasalahan yang timbul berikutnya bila kata *dharb* dalam ayat tersebut hanya dimaknai dengan memukul saja adalah kesan bahwa Alquran mendukung tindakan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Dan secara empiris, segala bentuk kekerasan apalagi yang bersifat fisik bukanlah tawaran yang solutif dan efektif dalam memperbaiki hubungan terlebih kehidupan rumah tangga yang menjurus kepada perceraian.

Perbedaan antara interpretasi para mufassir dan penjelasan Alquran mengenai makna kata *dharb* tersebutlah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Terkait hal tersebut, penulis memberi judul penelitian yang bersifat ilmiah ini dengan, "**MAKNA DHARB DALAM ALQURAN (Studi Tematik Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34)**".

Penelitian ini akan menarik, karena akan melihat dan menggali langsung bagaimana penjelasan Alquran tentang *dharb*. Dan sebagai pedoman kehidupan bagi umat Islam, Alquran tidak akan pernah kaku dan layu, dan akan tetap relevan kapanpun dan di manapun apalagi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Allah swt. berfirman di dalam surat al-Isra' ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

إِلَّا خَسَارًا ۝۸۲

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 77.

“Dan Kami turunkan dari Alquran sebagai sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. al-Isra’: 82).¹⁹

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka persoalan akademik yang ingin ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Alquran mendeskripsikan ayat-ayat *dharb*?
2. Bagaimana interpretasi para mufassir mengenai ayat-ayat *dharb*?
3. Bagaimana memaknai kata *dharb* dalam surat an-Nisa’ ayat 34?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, serta untuk pembaca pada umumnya. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan ayat-ayat *dharb* dalam Alquran.
2. Menguraikan interpretasi para mufassir mengenai ayat-ayat *dharb*.
3. Memberi makna yang solutif dari kata *dharb* pada surat an-Nisa’ ayat 34.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam memajukan cakrawala keilmuan umat Islam.
2. Menambah khazanah pengetahuan umat Islam terkait kajian-kajian Alquran.
3. Memahami kepada masyarakat mengenai makna *dharb* pada surat an-Nisa’ ayat 34 langsung dari sumber aslinya.
4. Menjadi bahan referensi bacaan bagi mahasiswa, analis dan masyarakat pada umumnya dalam penyusunan karya ilmiah.
5. Melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana (S1) program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹⁹ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 290.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi.²⁰

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasi (skripsi, jurnal, artikel, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sejauh mana originalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Hamidi Asgori Lubis, "*Perceraian Dalam Al-Qur'an (Sebab dan Upaya Preventif melalui Pendekatan Tafsir Tematik)*". Tesis ini berisi tentang pemikiran dan penafsiran beberapa ulama tentang penjelasan Alquran mengenai penyebab perceraian dan upaya preventif yang ditawarkan Alquran.
2. Yovi Pebriyanti, "*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.*" Skripsi ini berisikan tentang penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam Alquran adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditunjukkan kepada istri, hal ini tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.
3. Djuaini, "*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal ini berisikan tentang konflik perkawinan dan hukum Islam sebagai syari'at yang lengkap guna mengatasi permasalahan dalam menangani konflik perkawinan.
4. Tri Oktorinda, "*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34-35.*" Jurnal ini berisikan bahwa dengan mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasehat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat tidur, dan pukulan yang menyadarkan. Dalam kasus *nusyuz* suami, Islam memberikan tawaran damai, bisa dengan inisiatif kedua pihak saling introspeksi.

²⁰ https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/Diakses_pada_Kamis,03_Maret_2022_pukul_16.00_WIB.

5. Mahlan, *“Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.”* Skripsi ini berisikan tentang pemahaman yang berkembang (KHI Pasal 84) tentang nusyuz dalam Alquran tidak seimbang dan hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dengan nusyuz istri dengan sumber primer penelitian yakni Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.
6. Alfi Nur’aini, *“Penafsiran QS. Al-Nisa’ (4) : 34 Menurut Ibn ‘Asyur dan Muhammad Quraish Shihab.”* Skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan penafsiran Ibn ‘Asyur dan Muhammad Quraish Shihab mengenai QS. An-Nisa’ (4) : 34. Ada beberapa perbedaan antara lain dalam hasil penafsiran. Ibn ‘Asyur mengungkapkan bahwa cara menghadapi istri yang nusyuz sebagai urutan cara, sedangkan M. Quraish Shihab mengungkapkan hal itu bukan suatu urutan dan bisa dilakukan yang mana terlebih dahulu. Dan persamaan yang ada antara keduanya dikarenakan M. Quraish Shihab juga menjadikan Tafsir dari Ibn ‘Asyur sebagai sumber rujukan dalam menafsirkan QS. Al-Nisa’ (4) : 34.
7. Lutfiyatun Azizah, *“Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Fiqih Islam.”* Skripsi ini membahas tentang Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan sumber data penelitian ini adalah ayat Alquran surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz dan kitab-kitab Fiqih Islam, dan adapun sebagai rujukan yang lain yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 84, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Uraian kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut baik dari segi sifat, objek, dan metode, walaupun pada bagian-bagian tertentu akan memiliki kesamaan. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan diri untuk mencari jawaban terkait makna *dharb* dalam surat an-Nisa’ ayat 34.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam arti yang luas merupakan cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu.²¹ Sedangkan dalam arti khusus metode adalah cara berpikir menurut

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 41.

aturan atau sistem tertentu. Inti pokok dari suatu kegiatan penelitian merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsirannya yang benar.²² Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena data yang dipergunakan berupa dokumentasi perpustakaan. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan ini tergolong kajian pustaka (*library research*). Yakni penulisan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari beberapa literatur yang terdapat di dalam perpustakaan seperti buku, dokumen, kamus, insklopedia, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.²³

Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah investigasi yang sifatnya deskriptif analisis, yakni penelitian yang mencakup proses pengumpulan dan penyusunan data. Kemudian data dan informasi yang telah terkumpul selanjutnya dikelompokkan supaya lebih mudah untuk mengetahuinya, lalu ditelaah dan kemudian dianalisa hingga pada akhirnya akan diperoleh pemahaman yang benar dan akurat dari data-data tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data-data yang berasal dari Alquran. Alquran yang digunakan dalam tulisan ini adalah Alquran terjemahan Kementerian Agama RI terbitan al-Ribh Murthado Jaya Bekasi tahun 2014. Penulis juga menggunakan data primer berupa kitab-kitab tafsir, yakni kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi terbitan Dar al-Fikr Beirut tahun 1993, kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Azim* karya Ibnu Katsir, kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati Jakarta tahun 2002,

²² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 11.

²³ Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

dan kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili terbitan Dar al-Fikr Damaskus tahun 2009.

Sedangkan sumber data sekunder (data pendukung) yang memberikan informasi tambahan berasal dari literatur-literatur lain. Data sekunder ini merupakan buku-buku, kitab-kitab tafsir lain, kitab-kitab fiqih, kamus, ensiklopedia, artikel-artikel, majalah dan internet yang memiliki korelasi dengan objek kajian pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumentasi. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta menganalisa bagian-bagian yang terpenting dari kitab atau buku yang memiliki kaitan dengan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya. Selanjutnya data-data tersebut akan diolah dan di analisis sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sasaran objek penelitian.

4. Teknik Penulisan

Untuk teknik penulisan karya ilmiah dan pedoman (transliterasi) Arab-Latin, penulis berpedoman pada teknik penulisan karya ilmiah yang merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018.